



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 235 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 314/VI/DPU/2016
TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI
JALAN KOTA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Pagar Alam dan masyarakat terhadap beberapa jalan yang belum memiliki nama, serta adanya perubahan nama jalan, sehingga perlu dilakukan penetapan terhadap nama-nama jalan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap aturan yang mengatur nama ruas-ruas jalan di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 314/VI/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2010 tentang Nama-Nama Jalan dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 11 seri D);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 314/VI/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kota.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat nama ruas-ruas jalan yang diubah dan penambahan nama ruas-ruas jalan yang baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di Pagor Alam
pada tanggal 11 Agustus 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 235 Tahun 2023

Tentang : Perubahan atas
Keputusan Wali Kota
Nomor 314/VI/DPU/2016
tentang Penetapan Ruas-
Ruas Jalan menurut
Statusnya sebagai Jalan
Kota

Tanggal : 11 Agustus 2023

No. Ruas	NAMA JALAN		LOKASI	
	Lama	Baru	Dari	Sampai
072	Jl. Laskar Wanita Mentarjo	Jl. H. Djazuli Kuris	Tugu Jeep	Gapura BKD/BNN dan Komplek Perkantoran Pemkot Pagar Alam
140	Jl. Kol. Noerdin Pandji	Jl. Jenderal Bambang Utoyo	Jl. Depati H. Duaji	Simpang 4 Talang Ternak
166	Jalan Tembusan	Jl. Lettu Adenan Ibrahim	Depan Kantor Camat PAU	Tembusan Jalan Depati Hasim
244	-	Jl. Laskar Wanita Mentarjo	Simpang Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pagar Alam- Statistik-BPN-KPU-dll	Mesjid Al- Akbar Gunung Gare
245	-	Jl. Ayek Payang	Tembusan RM Pematang Sawah	Jalan Jangkar Mas
246	-	Jl. H. Effendi Sangkim	Simpangan Cucian Jembatan Jerambah beringin	Kedalam
247	-	Jl. H. Djamaluddin	Sebelah Hotel Perdana	Terusan Jalan
248	-	Jl. Syamsul Komar	Simpang 3 Rumah H. Piterman	Belokan setelah kantor Lurah Tb. Giri Indah
249	-	Jl. Basuning	Lingkar Simpang Inspektorat	Tembus Villa
250	-	Jl. Hj. Uliyah	Depan Cucian Mobil MUFAZA	Terusan Kantor Lurah Beringin Jaya
251	-	Jl. M. Syekh	Depan Simpang Puskesmas Sidorejo	Terminal Nendagung

WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI